

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Pencalonan Mantan Terpidana di Pemilu dan Pilkada

Jakarta, 16 Maret 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk permohonan Nomor 48/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Senin, 16 Maret 2026 pukul 08.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Yusron Ashalirrohman, Alyssa Rizqia Haris, Roby Nurdiansyah, Syahrulagus Rishman Edo Putra, dan Galih Ramadan. Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada.

Para Pemohon menilai ketentuan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang adil dalam pengaturan syarat pencalonan bagi mantan terpidana untuk jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Menurut Pemohon, penyamarataan seluruh jenis tindak pidana dalam norma a quo berpotensi mengabaikan karakter dan dampak serius dari tindak pidana tertentu.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menekankan perlunya pengecualian terhadap mantan pelaku tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemohon berpendapat, tindak pidana tersebut memiliki dampak luas dan serius terhadap demokrasi, stabilitas negara, serta kesejahteraan rakyat, sehingga tidak patut disamakan dengan tindak pidana lainnya.

Adapun sidang perdana permohonan yang telah digelar pada (9/2) lalu, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyarankan agar Pemohon memperdalam uraian mengenai kerugian konstitusional yang dialami. Sebelum MK menjatuhkan putusan, sidang Perbaikan Permohonan telah digelar pada (23/2) dimana Pemohon dalam ruang sidang menyampaikan perbaikan yang dilakukan terdapat pada bagian legal standing yakni perbaiki struktur pada poin 8 sampai dengan poin 20. Pemohon juga melakukan perubahan pada struktur dan format penyusunan permohonan. **(Nana)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130